



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 41 TAHUN 2002

TENTANG

PENGURUSAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, karenanya wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Pengurusan Hutan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 19 tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20, Seri D);
14. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten 2002 – 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PENGURUSAN HUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Propinsi adalah Propinsi Banten;
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Banten;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Propinsi Banten;
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Banten;
10. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan yang wilayah kerjanya berada di Propinsi Banten;
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup;
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
16. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
17. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya;
18. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada lahan yang dibebani hak atas tanah dapat berupa sertifikat hak milik, hak guna usaha dan hak pakai;
19. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
20. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
21. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
22. Pengurusan Hutan adalah upaya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk kemakmuran rakyat;
23. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air;
24. Rehabilitasi Lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya;
25. Rehabilitasi Hutan adalah upaya pemulihan dan pengembalian fungsi sumber daya hutan agar mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan;
26. Reboisasi adalah kegiatan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon-pohonan di dalam kawasan hutan Negara;
27. Penghijauan adalah kegiatan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon-pohonan di luar kawasan hutan negara;
28. Pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dengan tidak merubah fungsi hutan;
29. Pohon serba guna adalah tanaman yang bermanfaat ganda, disamping kayunya, juga hasil lainya seperti buah, biji, getah, daun dan kulitnya;

30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya (single Outlet);
31. Pemangku Kawasan adalah Badan Usaha Milik Negara dan atau pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
32. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara bidang kehutanan yang wilayah kerjanya berada di Propinsi Banten;
33. Perencanaan kehutanan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha, lembaga profesi, yang memuat strategi dan kebijakan kehutanan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan;
34. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengurusan hutan di Daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan kehutanan;
 - b. pengelolaan hutan;
 - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan;
 - d. pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan kehutanan bertujuan mewujudkan pengurusan hutan yang efektif dan efisien untuk mencapai manfaat fungsi hutan yang optimal dan lestari.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :
 - a. Inventarisasi hutan;
 - b. Pengukuhuan kawasan hutan;
 - c. Penatagunaan kawasan hutan;
 - d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
 - e. Penyusunan rencana kehutanan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, didukung peta kehutanan dan atau data numerik.

Bagian Kedua
Inventarisasi Hutan

Pasal 4

- (1) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang status dan keadaan fisik hutan, flora, fauna dan ekosistemnya.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Inventarisasi hutan tingkat wilayah;
 - b. Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai;
 - c. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Tingkat wilayah mempunyai cakupan areal hutan di Propinsi;
 - b. Tingkat Daerah Aliran Sungai mempunyai cakupan areal hutan pada Daerah Aliran Sungai;
 - c. Tingkat unit pengelolaan mempunyai cakupan areal hutan pada unit pengelolaan hutan.
- (4) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan terhadap hutan negara dan hutan rakyat.

Pasal 5

Gubernur menetapkan pedoman inventarisasi hutan berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat Propinsi.
- (2) Inventarisasi hutan tingkat Propinsi dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya meliputi lintas Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Gubernur.
- (2) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS.
- (3) Inventarisasi hutan tingkat DAS dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan unit yang bersangkutan.
- (2) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan oleh pengelola.
- (3) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Inventarisasi hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.